



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Kristian bin Totok Widodo;**
2. Tempat lahir :
Jombang;
3. Umur/tanggal lahir :
22 Tahun/31 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Ploso RT 001 RW 006, Desa
Bandarkedungmulyo, Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Kabupaten
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE KRISTIAN Bin TOTOK WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE KRISTIAN Bin TOTOK WIDODO dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 jaket hoodie hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-184/M.5.25/VII/2024** Tanggal **29 Juli 2024** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ADE KRISTIAN Bin TOTOK WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan sdr. ARJUNA FORTTRANANUGRAH (berkas terpisah), sdr. SENDI (DPO), sdr. KELVIN (DPO), sdr. GIBRAN (DPO), dan sdr. JAIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Depan Gudang Dolog, Dsn.Piyak Ds.Sembung Kec.Perak Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan ANANG MA'RUF yang menyebabkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO berboncengan bersama dengan saksi ANANG MA'RUF sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ke arah Kertosono dari stadion Jombang Kab. Jombang, namun ketika sampai di jalan raya dekat SPBU Jatipelem, bertemu dengan terdakwa ADE KRISTIAN beserta rombongannya melakukan konvoi naik sepeda motor dari arah barat, dan dari beberapa rombongan yang konvoi tersebut sebagian melakukan lemparan batu ke arah saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF namun tidak ada yang mengenai sehingga saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF melanjutkan perjalanan, ketika sampai di depan Gudang Dolog Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak kab. Jombang, terdakwa ADE KRISTIAN Bin TOTOK WIDODO berbalik arah kembali mengejar dan saat dekat dengan sepeda motor korban terdakwa ADE KRISTIAN menendang ke arah sepeda motor saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF sedangkan sdr. ARJUNA FORTTRANANUGRAH (berkas terpisah) memukulkan helm beberapa kali ketubuh saksi ANANG MA'RUF dan menendang hingga saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF terjatuh dari sepeda motor, setelah terjatuh kaki dan tangan saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor **171/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka, sedangkan sdr. SENDI (DPO), sdr. KELVIN (DPO), sdr. GIBRAN (DPO), dan sdr. JAIMIN (DPO) saat korban sudah terjatuh dari sepeda motor, mereka bersama sama memukul dan menendang korban kemudian terdakwa ADE KRISTIAN juga membuang sepeda motor milik korban ke sawah, selanjutnya terdakwa ADE KRISTIAN dan teman-temannya meninggalkan saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF dalam keadaan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M. selaku dokter pemeriksa pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Visum Et Repertum NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO

Kepala dan wajah : didapatkan bengkak di dahi kiri ukuran lima sentimeter;
Leher : tidak didapatkan kelainan;
Dada : tidak didapatkan kelainan;
Perut : didapatkan jejas perut kanan bawah ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter;

Anggota gerak atas :

- didapatkan luka lecet siku kanan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
- didapatkan luka lecet siku kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;

Anggota gerak bawah :

- didapatkan luka lecet di lutut kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- didapatkan luka lecet di betis kiri ukuran sepuluh sentimeter kali lima belas sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO

Didapatkan bengkak pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut kanan bawah akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Hasil Visum Et Repertum ANANG MA'RUF

Kepala dan wajah :

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada pipi kiri ukuran dua sentimeter;
- luka lecet pada rahang atas kiri ukuran dua sentimeter;
- Leher : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan;
- Perut : tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas :
- luka lecet siku kiri ukuran dua sentimeter;
- luka lecet pergelangan tangan kiri ukuran dua sentimeter;
- luka lecet pergelangan tangan kanan ukuran tiga sentimeter;
- bengkak pergelangan tangan kanan;
- luka lecet jari kelingking tangan kanan ukuran satu sentimeter;-
- Anggota gerak bawah : luka lecet lutut kanan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap : ANANG MARUF

Didapatkan luka lecet pada wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkak pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP**;

A T A U KEDUA

Bahwa terdakwa ADE KRISTIAN Bin TOTOK WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan sdr. ARJUNA FORTTRANANUGRAH (berkas terpisah), sdr. SENDI (DPO), sdr. KELVIN (DPO), sdr. GIBRAN (DPO), dan sdr. JAIMIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Depan Gudang Dolog, Dsn.Piyak Ds.Sembung Kec.Perak Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban NOVAL EKO WAHYU

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor **171/Pid.B/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO berboncengan bersama dengan saksi ANANG MA'RUF sedang dalam perjalanan kearah Kertosono untuk pulang ke rumah setelah ngopi di stadion namun ketika sampai di jalan raya dekat SPBU Jatipelem, bertemu dengan terdakwa ADE KRISTIAN beserta rombongannya melakukan konvoi naik sepeda motor dari arah barat, dan dari beberapa rombongan yang konvoi tersebut sebagian melakukan lemparan batu kearah saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF namun tidak ada yang mengenai sehingga saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF melanjutkan perjalanan, ketika sampai di depan Gudang Dolog Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak kab. Jombang, terdakwa ADE KRISTIAN Bin TOTOK WIDODO berbalik arah kembali mengejar dan saat dekat dengan sepeda motor korban terdakwa ADE KRISTIAN menendang ke arah sepeda motor saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF sedangkan sdr. ARJUNA FORTTRANANUGRAH (berkas terpisah) memukulkan helm beberapa kali ketubuh saksi ANANG MA'RUF dan menendang hingga saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF terjatuh dari sepeda motor, setelah terjatuh kaki dan tangan saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO terluka, sedangkan sdr. SENDI (DPO), sdr. KELVIN (DPO), sdr. GIBRAN (DPO), dan sdr. JAIMIN (DPO) saat korban sudah terjatuh dari sepeda motor, mereka bersama sama memukul dan menendang korban kemudian bersama terdakwa ADE KRISTIAN membuang sepeda motor milik korban kesawah, selanjutnya terdakwa ADE KRISTIAN dan teman-temannya meninggalkan saksi NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO dan saksi ANANG MA'RUF dalam keadaan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG SUGIARTO M. selaku dokter pemeriksa pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Visum Et Repertum NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO

Kepala dan wajah : didapatkan bengkak di dahi kiri ukuran lima sentimeter ;
Leher : tidak didapatkan kelainan;
Dada : tidak didapatkan kelainan;
Perut : didapatkan jejas perut kanan bawah ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter;

Anggota gerak atas :

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didapatkan luka lecet siku kanan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;
- didapatkan luka lecet siku kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter;

Anggota gerak bawah :

- didapatkan luka lecet di lutut kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- didapatkan luka lecet di betis kiri ukuran sepuluh sentimeter kali lima belas sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap : NOVAL EKO WAHYU PRIYANDONO

Didapatkan bengkak pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut kanan bawah akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Hasil Visum Et Repertum ANANG MA'RUF

Kepala dan wajah :

- luka lecet pada pipi kiri ukuran dua sentimeter;
- luka lecet pada rahang atas kiri ukuran dua sentimeter;

Leher : tidak ditemukan kelainan

Dada : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas :

- luka lecet siku kiri ukuran dua sentimeter;
- luka lecet pergelangan tangan kiri ukuran dua sentimeter;
- luka lecet pergelangan tangan kanan ukuran tiga sentimeter;
- bengkak pergelangan tangan kanan;
- luka lecet jari kelingking tangan kanan ukuran satu sentimeter;-

Anggota gerak bawah : luka lecet lutut kanan ukuran tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap : ANANG MA'RUF

Didapatkan luka lecet pada wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkak pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noval Eko Wahyu Priyandono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dengan saksi Anang Ma'ruf pada saat sedang membonceng saksi, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol AG-5572-VBF;
- Bahwa saksi awalnya sehabis ngopi bersama dengan saksi Anang Ma'ruf di stadion Jombang, kemudian setelah melewati Tunggorono bertemu dengan seseorang yang sepeda motornya mogok dan saksi membantu orang tersebut dengan cara mendorong sampai dekat ringin contong;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke arah kertosono sampai di dekat SPBU Jatipelem ada beberapa orang konvoi naik sepeda motor, dari sebagian orang-orang konvoi tersebut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah saksi dan saksi Anang Ma'ruf;
- Bahwa saksi tidak terkena lemparan batu, namun rombongan konvoi tersebut mengejar saksi sampai di depan gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dan kemudian memukulkan helm nya beberapa kali ke tubuh saksi, dan memepet saksi hingga saksi dan saksi Anang Ma'ruf terjatuh dari motor, setelah terjatuh dari motor kaki dan tangan saksi terluka dan sebagian orang masih memukul saksi dan menendang saksi beberapa kali kemudian membuang

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi ke sawah dan meninggalkan saksi dan saksi Anang Ma'ruf dalam keadaan luka;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150cc Nopol S-2352-OCL warna hitam dengan memakai Helm teropong merk KYT warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan sakit di bagian tubuh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Anang Ma'ruf** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dengan saksi Noval paa saat sedang dibonceng oleh saksi Noval, dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol AG-5572-VBF;
- Bahwa saksi awalnya sehabis ngopi bersama dengan saksi Noval di stadion Jombang, kemudian setelah melewati Tunggorono bertemu dengan seseorang yang sepeda motornya mogok dan saksi membantu orang tersebut dengan cara mendorong sampai dekat ringin contong;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke arah kertosono sampai di dekat SPBU Jatipelem ada beberapa orang konvoi naik sepeda motor, dari sebagian orang-orang konvoi tersebut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah saksi dan saksi Noval;
- Bahwa saksi tidak terkena lemparan batu, namun rombongan konvoi tersebut mengejar saksi sampai di depan gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dan kemudian memukul helm nya beberapa kali ke tubuh saksi, dan memepet saksi hingga saksi dan saksi Noval terjatuh dari motor, setelah terjatuh dari motor kaki dan tangan saksi terluka dan sebagian orang masih memukul saksi dan menendang saksi beberapa kali kemudian membuang sepeda motor milik saksi Noval ke sawah dan meninggalkan saksi dan saksi Noval dalam keadaan luka;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CBR 150cc Nopol S-2352-OCL warna hitam dengan memakai Helm teropong merk KYT warna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dan sakit di bagian tubuh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. Saksi Arjuna Fortrananugrah Bin Tri Djoko Susilo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Noval Eko Wahyu Priyandono dan saksi Anang Ma'ruf bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi awalnya bersama dengan rombongan teman-teman dan Terdakwa sedang menunggu rombongan arus rasis PSHT pulang dari Tretes, dan saksi adalah anggota perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko menggunakan tangan kosong dan helm;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama Sendi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memukul saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dengan menggunakan tangan dan dari samping menggunakan helm yang mengenai tangan kanan korban, dan punggung kemudian mengejar saksi Anang Ma'ruf

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Noval Eko yang berusaha kabur sampai saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko terjatuh dari motor karena diserempet oleh teman Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko terjatuh dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa dan saksi, Terdakwa juga ikut memukul saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko, dan diantara teman-teman Terdakwa ada yang memukul dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi juga memukul menggunakan tangan, batu dan helm sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa bersama dengan teman-teman mengira saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko adalah anggota PSHT karena menggunakan celana warna hitam;
- Bahwa saksi dibonceng oleh teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna Hitam dengan Nopol Nopol S-2352-OCL dan memukul dengan menggunakan helm merk KYT warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 222/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg, tanggal 3 Juni 2024, memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) jaket hoodie warna hitam;
- *Visum et repertum* No 372/386/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Anang Ma'ruf dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkok pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;
- *Visum et repertum* No 372/394/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Noval Eko Wahyu dengan hasil kesimpulan didapatkan bengkok pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut bawah kanan akibat

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Polres Jombang pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib di Dusun Tempuran Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang karena ikut melakukan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira 03.30 Wib di depan Gudang dolog Dusun Piyak, Desa Sembung Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang yang dilakukan kepada dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor honda Scoopy yang berjalan dari arah Timur ke barat atau dari arah Jombang ke Kertosono;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama teman-temannya yang bernama saksi Arjuna (perkara terpisah), Sendi (DPO), Kelvin (DPO), Gibran (DPO), Jaimin (DPO) dan beberapa orang yang lainnya ia tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira 03.30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak, Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang tersebut, terdakwa sempat melarikan diri dan sembunyi di rumah Kelvin di wilayah Gudo kemudian berpindah pindah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara mengejar korban menggunakan sepeda motor kemudian menendang dari atas sepeda motor setelah jatuh korban dipukuli oleh teman-teman terdakwa dan sepeda motor korban terdakwa buang bersama sama temannya ke sawah di dekat lokasi pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut peran terdakwa ikut menendang korban dan membuang sepeda motor milik korban ke sawah tanpa menggunakan alat namun dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 cc milik saksi Arjuna sedangkan teman teman terdakwa yang lain memukul menggunakan helm, tangan kosong dan JAIMIN membawa senjata tajam berupa sebilah celurit namun ia tidak tahu digunakan untuk melakukan pengeroyokan apa tidak yang jelas membawa senjata tajam.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian menendang korban sedangkan saksi Arjuna memukul dengan menggunakan helm dan menendang hingga korban terjatuh dari sepeda motor, sedangkan Sendi, Kelvin, Gibran dan Jaimin saat korban sudah terjatuh dari sepeda motor, mereka bersama sama memukul dan menendang korban kemudian bersama ia membuang sepeda motor milik korban kesawah;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena mendengar kabar kalau ada rombongan dari oknum PSHT yang melakukan rasis atau corat coret lambang kera sakti di Mojokerto yang lewat jombang, kemudian saat melihat ada pengendara sepeda motor yang lewat dengan ciri ciri seperti oknum PSHT sehingga terdakwa dan teman teman langsung mengejar dan melakukan pengeroyokan.
- Bahwa Pada saat melakukan pengeroyokan tersebut ia memakai 1 (satu) buah Jaket hoodie warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket hoodie warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yaitu telah dipukul oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yang awalnya setelah pulang ngopi dari stadion jombang menuju ke arah Kertosono Nganjuk, di depan gudang Dolok Dusun Piyak, Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah dipukul oleh rombongan yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, ada yang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar dengan batu, dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dan memukul dengan menggunakan batu, tangan dan Terdakwa pada saat itu terlihat oleh saksi Anang Ma'ruf memukul dengan menggunakan Helm teropong warna hitam;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko, rombongan teman-teman Terdakwa tersebut memepet dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko sampai terjatuh dan mengakibatkan luka lecet, kemudian setelah terjatuh saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dipukul secara bergantian oleh teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa juga memukul dengan menggunakan batu dan helm teropong;

4. Bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna Hitam dengan Nopol Nopol S-2352-OCL;

5. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagai berikut:

1) *Visum et repertum* No 372/386/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Anang Ma'ruf dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkak pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

2) *Visum et repertum* No 372/394/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Noval Eko Wahyu dengan hasil kesimpulan didapatkan bengkak pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Dapat diketahui bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko telah mengalami luka-luka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang telah diperiksa identitasnya membenarkan dan mengaku bernama **Ade Kristian bin Totok Widodo**, yang telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur barang siapa dalam pasal ini;

A.d. 2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan “secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. cet. II 1993 hal. 19);

Menimbang bahwa, menurut R. Soesilo antara lain disebutkan: melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini. (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia-Bogor, 1980, hal. 126-127);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yaitu telah dipukul oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekita pukul 03:30 Wib di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko yang awalnya setelah pulang ngopi dari stadion jombang menuju ke arah Kertosono Nganjuk, di depan gudang Dolok Dusun Piyak, Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah dipukul oleh rombongan yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh) orang, ada yang melempar dengan batu, dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dan memukul dengan menggunakan batu, tangan dan Terdakwa pada saat itu terlihat oleh saksi Anang Ma'ruf memukul dengan menggunakan Helm teropong warna hitam;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko, rombongan teman-teman Terdakwa tersebut memepet dan mengejar saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko sampai terjatuh dan mengakibatkan luka lecet, kemudian setelah terjatuh saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko dipukul secara bergantian oleh teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa juga memukul dengan menggunakan batu dan helm teropong;
4. Bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi Noval Eko melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna Hitam dengan Nopol Nopol S-2352-OCL;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa saksi korban Anang Ma'ruf dan saksi korban Noval Eko telah dipukul oleh Terdakwa secara bersamaan dan bergantian dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang di depan Gudang Dolog Dusun Piyak Desa Sembung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan batu, tangan dan helm secara bersamaan dan bergantian mengarah kepada bagian tubuh dan kepala saksi korban Anang Ma'ruf dan saksi korban Noval Eko;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dilakukan secara bergantian dan bersamaan di depan jalan umum yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap unsur **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et repertum* No 372/386/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Anang Ma'ruf dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di wajah kiri koma luka lecet pada siku dan pergelangan tangan kiri koma luka lecet pada pergelangan tangan kanan koma bengkak pada pergelangan tangan kanan koma luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;
- *Visum et repertum* No 372/394/415.47/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Sugiarto pada 25 Februari 2024, terhadap Noval Eko Wahyu dengan hasil kesimpulan didapatkan bengkak pada dahi kiri koma luka lecet pada siku bagian kanan dan kiri koma luka lecet pada lutut dan betis kiri koma jejas pada perut bawah kanan akibat kekerasan tumpul yang dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa, fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa saksi Anang Ma'ruf dan saksi korban Noval Eko telah mengalami luka-luka di bagian tubuhnya yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang dapat menyebabkan gangguan aktifitas untuk sementara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"yang mengakibatkan luka-luka"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jaket hoodie warna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf secara kekeluargaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Kristian bin Totok Widodo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor **171/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Menyebabkan Luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) jaket hoodie warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mudjiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Galuh Mardiana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor **171/Pid.B/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)